



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 407 TAHUN 2023TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KERTAJAYA
KECAMATAN SIMPENAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan untuk Pemilihan Umum Tahun 224;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kertajaya Nomor 03/PP.04.1-BA/3202.02.203/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KERTAJAYA KECAMATAN SIMPENAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERTAJAYA

Ttd.

LUDIYANA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 407 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA KERTAJAYA KECAMATAN
 SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA KERTAJAYA KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUGIMAN	Laki-Laki	01	Kp. Cigadog RT 01/01
2	MUTIARA SINTA	Perempuan	02	Kp. Cigadog RT 01/01
3	SITI NUR PERMAS	Perempuan	03	Kp. Cigadog RT 03/01
4	ADE SUHENDAR	Laki-Laki	04	Kp. Cigadog RT 04/01
5	RUDI SLAMET RIYADI	Laki-Laki	05	Kp. Cigadog RT 05/02
6	AWANG	Perempuan	06	Kp. Cigadog RT 06/02
7	JUNAEDI	Laki-Laki	07	Kp. Cigaru RT 07/04
8	UJANG DENI	Laki-Laki	08	Kp. Tipar RT 08/02
9	DWI YANTO	Laki-Laki	09	Kp. Tipar RT 09/02
10	LEVIAN PRIMA MAHARDIKA	Laki-Laki	10	Kp. Kramat jaya RT 10/03
11	LUKMAN PRATAMA	Laki-Laki	11	Kp. Tipar RT 13/03
12	SUKARMAN	Laki-Laki	12	Kp. Tipar RT 14/03
13	SITI JULAEHA	Perempuan	13	Kp. Buni Asih RT 15/04
14	YANTI NURAENI	Perempuan	14	Kp. Surangga RT 18/05
15	AHMAD FAUZI	Laki-Laki	15	Kp. Cijangkar RT 20/06
16	HASANUDIN	Laki-Laki	16	Kp. Sarongge RT 23/06
17	YENI MULYANI	Perempuan	17	Kp. Cikeresek RT 24/06
18	ERIS MULYADI	Laki-Laki	18	Kp. Bojong Duren RT 26/07
19	YOSA PIRANSAH	Laki-Laki	19	Kp. Babakan Kiarakoneng RT 27/07
20	H. ZAENAL ABIDIN	Laki-Laki	20	Kp. Babakan Kiarakoneng RT 27/07
21	WAWAN S.	Laki-Laki	21	Kp. Bojong Deet RT 029/07
22	IMAT RAHMAWATI	Perempuan	22	Kp. Pasawahan RT 030/07
23	NANTO H. IBRAHIM	Laki-Laki	23	Kp. Pasawahan RT 31/07
24	IWAN SETIAWAN	Laki-Laki	24	Kp. Kiara Dua RT 34/08
25	UJANG SAMSUDIN	Laki-Laki	25	Kp. Ciletuh RT 35/08
26	ASEP LAHIRMAN	Laki-Laki	26	Kp. Ciletuh RT 36/08
27	DEDE HIDAYAT	Laki-Laki	27	Kp. Simpang RT 37/09

28	DESI SUSILAWATI	Perempuan	29	Kp. Genteng RT 38/09
29	M. RIZKI IRHAM TOZIRI	Laki-Laki	30	Kp. Cibun RT 39/09

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KERTAJAYA

Ttd.

LUDIYANA